

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perekonomian Islam, mempunyai konsep ekonomi yang solutif diantaranya dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat. Selain zakat, wakaf adalah salah satu cara Islam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006:31) . Pada umumnya wakaf dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang memiliki penghasilan rata-rata belum tertarik dengan wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan amal, infaq, shadaqah dan zakat.

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Konsep dasar wakaf adalah dikelola secara produktif, dibawah naungan lembaga negara independen bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam

bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Direktur utama BNI Syariah berharap, ada sebuah skema agar lembaga-lembaga wakaf-zakat, seperti Dompot Dhuafa, Rumah zakat, dan lembaga wakaf lainnya memiliki tautan (link) ke perbankan syariah. Nantinya, bank syariah sebagai pengumpul dana dapat melakukan perjanjian dengan lembaga-lembaga tersebut untuk pengembangan asset wakaf. Dengan demikian, dana wakaf yang disalurkan masyarakat bisa lebih tertib administrasi karena dikelola oleh bank syariah. (Imam Teguh, 2020).

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya (Badan Wakaf Indonesia, 2007).

Berdasarkan UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hokum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Di Indonesia dengan mayoritas agama islam tentu wakaf bukan hal yang asing, namun di tahun 2020 ini aturan mengenai wakaf ini masih terlalu rumit. Sehingga hal itu menjadi salah satu penyebab laju wakaf, terutama wakaf uang, berjalan sangat lambat. Padahal, di Negara-negara Islam, wakaf uang menjadi salah satu sumber devisa Negara yang sangat besar (Fachrul Rozi, 2020).

Pengaturan Undang-Undang Wakaf masih sebatas mengatur dan menguatkan tentang wakaf uang, sementara pengaturan mengenai benda bergerak lainnya selain uang belum diakomodir sepenuhnya. Disamping itu khusus mengenai pengelolaan wakaf uang dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf masih sebatas memanfaatkan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Ketentuan ini akan memperkecil pengembangan wakaf uang itu sendiri, apalagi dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf membatasi bahwa wakaf uang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan usaha pada LKS. Hal ini perlu dikaji lebih jauh baik dari aspek fiqh wakaf maupun aspek praktik pengembangan wakaf itu sendiri.

Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan Undang-undang (UU) pertahanan sangat diperlukan untuk penguatan asset wakaf. Hal tersebut diungkapkan saat diskusi public yang digelar Dompot Dhuafa di Jakarta. “Fiqh bias fleksibel dan menyesuaikan UU terkait wakaf. Selain itu wakaf merupakan asset yang bersifat berkepanjang. Tidak berkurang nilainya dan dapat dimanfaatkan selama mungkin” ujarnya (Amin Suma,2019)

Berdasarkan Data Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf tahun 2020 yang diadakan Badan Wakaf Indonesia, 80% responden Sudah berwakaf dan 20% belum berwakaf. Dengan 75% waktunya tidak teratur atau bias kapan saja tidak terkait, sisanya menunggu momen tertentu. Jenis wakaf yang dilakukan 50% melalui uang, sedangkan 38% berupa asset tidak bergerak. Tempat yang dilakukan untuk menunaikan wakaf 45% melalui nadzir lembaga sedangkan 23% nadzir perorangan (Khayun, 2020).

Memasuki era revolusi Industri 4.0, sudah semestinya wakaf produktif menjadi sebuah gerakan yang mampu membuat masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya wakaf dalam percepatan pertumbuhan, dengan menargetkan sejuta wakif untuk mendorong pertumbuhan asset wakaf produktif (Imam Rulyawan,2019)

Seiring berjalannya waktu jenis wakaf tidak hanya soal tanah,mulai banyak perkembangan lainnya, berdasarkan undang-undang yan berlaku jenis wakaf ada dua yaitu beda tidak bergerak dan beda bergerak. Dengan kemajuan teknologi kegiatan wakafpun semakin mudah, untuk wakaf uang bias transfer dan juga bisa lewat e-money. BWI mencatat potensi asset wakaf pe rtahun mencapai Rp.2000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektare (ha). Sedangkan potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp.1888 triliun per tahun.

Wakaf tidak hanya *fixed asset*,tidak hanya tanah, tetapi sekarang termasuk *cash waqf*. Betul-betul uang *cash*. Kobsep wakaf lebih banyak diartikan dalam

bentuk memberikan aset tetap atau aset tak bergerak untuk kepentingan umum. Dengan wakaf tunai ini, praktik berwakaf jadi luas karena dananya akan dikelola oleh manajer investasi dalam kurun waktu tertentu sehingga manfaat bagi kepentingan umum jadi lebih besar.

Potensi dana wakaf di Indonesia cukup tinggi, nilainya bisa mencapai Rp. 377 triliun dari potensi tanah wakaf seluas 4,2 miliar meter persegi. Akan tetapi, dana wakaf yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia (BWI) baru sebesar Rp.13 miliar. Bila dibandingkan dengan potensi tadi, dana yang dihimpun baru sebesar 0,003 persen. Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Pungky Sumadi mengatakan tidak heran dengan hal tersebut. Alasan utamanya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Terlebih pengelolaan tanah wakaf belum memiliki kemampuan untuk mengatur aset. Dengan demikian, tanah wakaf yang diberikan nanti akan menjadi beban untuk pengelola karena pengelola tidak punya kemampuan asset management. Mengubah paradigm tanah yang warisan menjadi komersial itu butuh perubahan, keberanian, lalu akses mengubah tanah produktif. Selain itu, sector wakaf tidak terlepas dari pandangan pemerintah. Sektor keuangan syariah ini nantinya akan di kembangkan dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Lalu, tentang pencatatan, keuangan syariah memerlukan orang yang kreatif dan laporan. Laporan tidak bisa asal, harus terverifikasi, dan audited (Pungky Sumadi, 2017)

Oleh karena itu perlu ditetapkan sebuah standar yang mengatur pengelolaan wakaf tersebut, maka dikeluarkanlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK-112) tentang akuntansi wakaf Oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dan telah disahkan Oleh Dewan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada tanggal 7 November 2018. Kegunaan PSAK ini diperlukan saat pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi, hingga laporan keuangan wakaf tersebut (Akuntansi Wakaf, 2018).

Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya merupakan salah satu lembaga Pendidikan berbasis pondok pesantren atau boarding school, yang mana terdapat lembaga wakaf didalamnya. Lembaga wakaf dibentuk untuk mewadahi para wakif yang ada di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Wakaf Ar-Rasyidi Narang Baya didirikan oleh K.H. Muharram Ar Robi pada tahun 2018 dan diketuai oleh beliau. Wakaf Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya mengelola dana wakaf yang terhimpun berfokus kepada pembangunan pesantren. Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya merupakan Yayasan yang berkembang dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dari segi fasilitas, murid, guru dan lain-lain. Hal tersebut guna meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf di Yayasan tersebut. Namun setelah melakukan survey ke lapangan hingga saat ini laporan keuangan yang sudah ada masih manual dan belum menggunakan system, bahkan terkadang jika berbentuk barang yang jumlahnya sedikit kadang kala tidak tercatat. Sehingga diperlukan analisis lebih dalam mengenai seberapa penting akuntansi wakaf pada suatu Yayasan.

Berdasarkan hasil survey ditemukan bahwa pada Wakaf Ar-Rasyidi Narang Baya telah menerapkan PSAK-112 tentang Akuntansi Wakaf dalam penyajian laporan keuangannya. Namun dalam pengungkapan dan pengukurannya masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai laporan keuangan yang telah disajikan apakah sudah sesuai dengan PSAK-112 atau masih sebagian.

Hal ini sejalan dengan penelitian Intan Wijaya (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK-112 dalam penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya lengkap. PSAK-112 mensyaratkan segala sesuatu dengan terperinci namun lembaga ini masih belum sesuai dengan PSAK yang berlaku

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan PSAK-112 Tentang Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan PSAK-112 tentang wakaf pada Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya dalam penerapan PSAK-112 tentang wakaf?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan penerapan PSAK-112 tentang wakaf pada Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya dalam penerapan PSAK-112 tentang wakaf.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat meningkatkan dan memberikan sumbangan wawasan ilmu terhadap ilmu akuntansi syari'ah khususnya dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan wakaf.
- b. Dapat digunakan oleh peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian yang sama sebagai bahan referensi dan sarana belajar mengenai PSAK-112 akuntansi wakaf khususnya laporan keuangan Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan bagi Yayasan Ar-Rasyidi Narang Baya selaku tempat penelitian, diharapkan dapat memberikan

informasi yang bermanfaat terkait gambaran perlakuan akuntansi wakaf mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, sehingga mempunyai gambaran dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan dana wakaf.

